



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**  
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
**A M B O N**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR 573 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENUGASAN PNS PADA INSTANSI PEMERINTAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk melaksanakan penugasan PNS pada instansi pemerintah, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan penugasan pada instansi pemerintah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;  
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;  
5. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor R/56/KP.08.01/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Penugasan Pegawai Pemerintah Kota Ambon.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**  
**KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : **SAMMY MATRIKS PICAULY, S.Pi**
  2. NIP : 197801042008011010
  3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 4 Januari 1978
  4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata (III/c), 1 Oktober 2019
  5. Jabatan : Pengelola Data
  6. Unit Kerja : Dinas Perikanan Pemerintah Kota Ambon

Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2022** melaksanakan perpanjangan penugasan pada:

1. Instansi : Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
2. Jabatan : Pengadministrasi Umum
3. Jangka Waktu : 2 (dua) tahun

**KEDUA**

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Keamanan Laut RI di Jakarta;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon di Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 1 Agustus 2022

a.n. **WALIKOTA AMBON**  
**SEKRETARIS KOTA,**



**Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP. 19750222 199311 1 003